

# WARTAWAN

## Pengumuman Pembentukan KPPS Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Pendaftaran Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk PILKADA Tahun 2024

Muhammad haris - [PASURUAN.WARTAWAN.CO.ID](http://PASURUAN.WARTAWAN.CO.ID)

Sep 20, 2024 - 11:53

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

*Pengumuman*  
**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PILKADA TAHUN 2024**



*Pilkada Serentak*



# PENGUMUMAN PEMBENTUKAN KPPS PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

## Jadwal Tahapan



## Persyaratan Calon Anggota KPPS

- ✓ Warga Negara Indonesia;
- ✓ Berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 55 Tahun;
- ✓ Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- ✓ Mempunyai integritas, perilaku yang baik, jujur dan adil;
- ✓ Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) Tahun;
- ✓ Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- ✓ Mampu secara jasmani, rohani, dan budi dari penyalahgunaan hak pilihnya;
- ✓ Bergandengan paling rendah sekoloh menengah atas atau sederajat;
- ✓ Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

## Dokumen Persyaratan Calon Anggota KPPS

- ✓ Kartu Identitas Penduduk;
- ✓ Kartu Kewarganegaraan;
- ✓ Paspor atau surat pindah;
- ✓ Surat Pernyataan yang menyatakan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- ✓ Surat Pernyataan mengenai integritas, perilaku yang baik, jujur dan adil;
- ✓ Surat Pernyataan yang menyatakan tidak menjadi anggota partai politik;
- ✓ Surat Keterangan dan surat politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik;
- ✓ Surat Keterangan tidak pernah di pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- ✓ Surat Pernyataan tidak pernah menjadi pemudatan;
- ✓ Surat Pernyataan telah menikah;
- ✓ Surat Pernyataan bebas dari penyalahgunaan hak pilih;
- ✓ Paspor (jika pernah berangkat melaksanakan hak pilih ke luar negeri);
- ✓ Surat pernyataan tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

## Waktu Pendaftaran

**17 - 27 September 2024**  
**08.00 WIB - 16.00 WIB**

**28 September 2024**  
**08.00 WIB - 23.59 WIB**

**Kantor Sekretariat PPS**  
**Di Wilayah Masing-Masing**

MASA KERJA : 7 NOVEMBER S/D 8 DESEMBER 2024

[kab-pasuruan.kpu.go.id](https://kab-pasuruan.kpu.go.id)
[KPU Kabupaten Pasuruan](https://www.facebook.com/KPUKabupatenPasuruan)
[kpukabpasuruann](https://www.instagram.com/kpukabpasuruann)
[kpukabpasuruan](https://www.youtube.com/channel/UCkukabpasuruan)
[kpukabupatenpasuruan](https://www.tiktok.com/@kpukabupatenpasuruan)